

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. BRI Syariah

Sebelum menguraikan tentang BRISyariah lebih dahulu diuraikan tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum. BRI adalah salah satu bank tertua di Indonesia. Bank ini didirikan sejak tanggal 16 Desember 1895. Sampai sekarang ini (2016) BRI telah berusia 121 tahun. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan, BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BRIS). Selanjutnya melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia urusan Koperasi Tani dan Nelayan.¹

¹Wiki Indonesia, *Sejarah BRI*, diakses tanggal 10 Juni 2016.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 maka sejak 1 Agustus 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Terbuka (Tbk). Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah. Pada tahun 2003, Pemerintah memutuskan menjual 30% saham bank ini kepada publik, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terbuka), yang masih digunakan sampai sekarang. Saat ini persentasi saham Pemerintah dalam BRI sebesar 56,75% dan saham publik 43,25%.

Seiring perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Pada 19 Januari 2013, BRI juga meluncurkan sistem e-Tax, yaitu layanan penerimaan pajak daerah

secara online melalui layanan *cash management*. Sejumlah kepala daerah telah menggandeng BRI untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. ²

Setelah dilakukan akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pencar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI.²

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin-off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Bank BRISyariah bersama wujudkan harapan bersama. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.³

Visi Bank BRISyariah adalah “Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”. Sedangkan misinya adalah:

³BRISyariah about BRISyariah (Jakarta: BRISyariah, 2016), hlm. 1. <http://www.brisyariah.co.id=sejarah>, diakses tanggal 15 juni 2016.

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuatu dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁴

Tujuan BRISyariah:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep margin.
- b. Menciptakan dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan market disiplin dan pelayanan bagi masyarakat.
- c. Mengurangi risiko sistematis dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia, karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko.⁵

2. BNI Syariah

BNI Syariah adalah bagian dari Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, dalam arti BNI Syariah adalah salah satu cabang perusahaan dalam naungan BNI

⁴Muhammad Fauzan, *Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah*, (Makassar: Pena Indis, 2014), hlm. 1-2.

⁵*Ibid.*, hlm. 2.

1946. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, merupakan sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia (BNI), dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Bank Negara Indonesia (BNI) adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan lima kantor cabang di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, Namun sejak 2010 telah *spin off* (memisahkan diri), yang dinamakan *BNI Syariah*.

PT Bank Negara Indonesia Tbk didirikan oleh Margono Djohadikusumo, yang merupakan satu dari anggota BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan *De Javasche Bank* pada era penjajahan.

Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946 menjadi Bank Sirkulasi atau Bank Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama - Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi, serta sekaligus juga adalah sebagai pendiri dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia yang pertama adalah Raden Mas (R.M.) Margono Djohadikusumo.

Pada 1955, Peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1955. Dengan inovasi perbankan yang luas, menimbulkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan BNI. Maka, pada 1968, status hukum Bank Negara Indonesia ditingkatkan ke Persero dengan nama PT Bank Negara Indonesia.

Pada tahun 2013, BNI memposisikan layanannya dalam tingkat yang lebih tinggi. Bank BNI meluncurkan kartu kredit dan kartu ATM/debit bergambar Tim Sepakbola peserta BPL, Chelsea, dengan logo MasterCard. Kartu tersebut dapat diterima oleh fans Chelsea. Bank BNI juga meluncurkan layanan *trust* bagi industri ekspor, termasuk untuk industri minyak dan gas.^[2] 1988-2003 Bank BNI memiliki slogan: Terpercaya, Kokoh, dan Bersahabat; 2003-2004: Melayani Dengan Kebanggaan Sebagai Bank Anak Negeri (Slogan sementara pada masa transisi bank); 2004-sekarang: Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa; 2011-sekarang: BNI memberi lebih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. saat ini mempunyai 9 anak perusahaan, sebagai berikut:

BNI Remittance Limited - Hong Kong;

PT. Bina Usaha Indonesia;

PT. BNI Life;

PT. BNI Multi Finance;

PT. BNI Nomura Jafco Investment;

PT. BNI Nomura Jafco Manajemen Ventura;

PT. BNI Nomura Jafco Ventura Satu;

PT. BNI Securities;

PT. Pembiayaan Artha Negara;

PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia;

PT. Asuransi Tri Pakarta;

Bank BNI Syariah;

Bank Nusa Nasional (telah di-spin off pada 2009).

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Pemegang saham pada BNI Syariah adalah BNI dan BNI Life.⁶

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan

⁶<http://tabunganbank.blogspot.sg/2014/05/tabungan-bni-syariah-ib-hasanah-akad-wadiah-dan-mudharabah.html>

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Di bawah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Sampai Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17

Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁷

B. Penyajian Data

1. Sosialisasi Perbankan Syariah pada BRISyariah Banjarbaru

BRISyariah Banjarbaru beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani km 33,5 nomor 03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Banjarbaru Telp. (0511) 4789157 – 4789158. Pada mulanya BRISyariah Banjarbaru berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari BRI Banjarbaru, hal ini berlangsung sejak tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2009 dibentuk BRISyariah Cabang Pembantu Banjarbaru. Pemimpin Cabang Pembantu saat ini adalah Bapak Fadli.

Struktur organisasi pada BRISyariah Cabang Pembantu Banjarbaru ini dikemukakan sebagai berikut:

Pemimpin Cabang Pembantu: Fadli

Reviewer Junior (RJ):

Aa Sukarsa

Zulfadli

Unit Head UMS;

M. Edi Hamidi

Faisal Reza

AOM (Unit Pasar Bauntung);

⁷<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>.

Noorata Very S.

Herry Kusumajaya

Aditya Bayu Wardana

Yudo setiawan

Maya Rezeki A.

AOM (Unit Landasan Ulin)

Zainal Ilmi

Muhammad Aziz

Rahmatullah

Joni Rahardjo

AO:

Ali Fahmi

Rizky Yudhistira

Vacant

Branch Operasion Supervisor: Julianszef O Putra

Teller: Qomaril Hidayah

Customer service: Tia Mayasari

Karyawan yang dimiliki sekarang ini sebanyak 22 orang, terdiri dari 18 orang karyawan organik dan 4 orang karyawan non organik. Kantor yang menjadi tempat usaha sekarang berstatus menyewa dengan masa sewa selama 15 tahun. Sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan oleh BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru adalah dengan memperluas jaringan hingga ke kelurahan-kelurahan dan pasar-pasar melalui produk-produknya dan juga promosi.

Produk-produk yang dikenalkan kepada masyarakat di Kota Banjarbaru dan sekitarnya adalah pembiayaan, DPK (dana pihak ketiga) serta jasa operasional. Pembiayaan ada beberapa macam, yaitu;

- a. *Qardh* beragun emas, maksudnya, para nasabah dipersilakan berutang kepada BRISyariah dengan agunan berupa emas, baik emas perhiasan maupun emas batangan, dengan besaran *qardh* disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan nilai agunan. Hal ini dimaksudkan untuk memeneuhi kebutuhan nasabah terhadap uang tunai secara cepat, sementara mereka merasa sayang untuk menjual emasnya, misalnya emas tersebut adalah warisan dari orang tua atau emas tersebut memiliki sejarah tertentu seperti cincin kawin dan sejenisnya, atau harga emas belum memungkinkan/menguntungkan untuk dijual.
- b. Pembiayaan umrah dan haji. BRISyariah melihat bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan daerah lainnya tergolong religius. Mereka memiliki semangat tinggi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, sehingga waiting list (daftar tunggu) daerah ini sangat panjang dan lama. Tidak semua orang yang berniat untuk segera berhaji dan berumrah itu memiliki kesiapan pendanaan, banyak dari mereka yang dananya masih kurang, bahkan belum kunjung memiliki dana. Karena itu sebagai alternatifnya, BRISyariah memberi fasilitas pembiayaan untuk tabungan umrah dan haji. Nasabah bisa menabung jauh-jauh hari secara rutin dengan besaran tabungan Rp 500.000 per bulan atau lebih sehingga pada saatnya bisa

berangkat haji dan umrah. Bahkan sebelum mencapai nilai yang cukup pun nasabah sudah bias berangkat apabila dianggap mampu membayar utangnya setelah tiba dari tanah suci. Bagi nasabah yang memiliki kemampuan lebih, sambil menabung itu mereka bisa mendaftar lebih dahulu, misalnya ibadah haji, sebab untuk mendapatkan nomor kursi mereka harus mendaftar lebih dahulu, dengan jumlah bayaran Rp 25.000.000, dan sisa kekurangannya dicicil dengan jalan ditabung. Adapun untuk ibadah umrah mereka tidak perlu mendaftar lebih dahulu tetapi cukup dengan menabung, karena kalau tabungannya relatif mencukupi mereka dapat langsung berangkat melalui biro perjalanan yang dipercaya.

- c. Pembiayaan ibadah qurban. Bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah qurban saat merayakan Idul Adha, maka BRISyariah Banjarbaru juga bersedia memfasilitasi melalui tabungan qurban. Nasabah dipersilakan menabung dengan nominal sesuai kemampuan, dan dapat digunakan setelah waktunya tiba. Jika tidak cukup maka BRISyariah bersedia mengutang.
- d. Tabungan Pelajar. BRI juga mendorong masyarakat agar rajin menabung guna mempersiapkan biaya pendidikan anak-anaknya. Untuk itu disediakan jenis tabungan yang namanya Simpel (Simpanan Pelajar). Pelajar ataupun orang tuanya dapat menabung yang dapat ditarik ketika pelajar tersebut mau melanjutkan pendidikan atau kuliahnya, sehingga beban biaya oleh orangtua tidak terlalu berat.

- e. Pembiayaan perumahan. Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan selalu diperlukan, baik bagi yang sudah punya rumah sebagai investasi, lebih-lebih bagi keluarga yang belum memiliki rumah. BRI bersedia memberikan biaya perumahan bagi nasabahnya, dengan cara menabung, ataupun BRI yang membiayai pembeliannya, baik untuk uang muka maupun angsuran kepada perusahaan pengembang (developer). BRI juga bersedia menjalin kerjasama dengan pihak developer untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah ini.
- f. Pemberian kartu kredit yang dapat digunakan oleh nasabah untuk memudahkan perjalanan mereka. Nasabah tidak perlu membawa uang tunai banyak ketika melakukan perjalanan, mereka cukup membawa kartu kredit ini, baik untuk keperluan berbelanja pada toko-toko dan outlet-outlet yang sudah ditunjuk, membeli tiket dan sebagainya.⁸

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan produk-produk perbankan BRISyariah kepada masyarakat, pihak BRISyariah Banjarbaru aktif melakukan sosialisasi dan promosi. Media sosialisasi yang dilakukan melalui *open tabel*, yaitu membuka meja-meja pelayanan di kantor cabang dan cabang pembantu, yang di situ juga disediakan brosur-brosur mengenai produk BRISyariah. Juga digunakan koran lokal Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin dan Media Kalimantan, untuk beriklan dan menyajikan berita-berita advertorial. Berita advertorial tersebut misalnya kegiatan pimpinan dan karyawan BRISyariah

⁸Fadli, Pemimpin Cabang Pembantu BRISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 2 Juni 2016.

dengan para nasabah dan masyarakat. Kemudian juga dilakukan promosi atau iklan melalui radio-radio swasta niaga yang ada di Kalimantan Selatan.

Selain itu juga ada kegiatan gerebek pasar. Maksudnya, karyawan BRISyariah Banjarbaru mendatangi pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Banjarbaru, baik pasar modern maupun tradisional, kemudian membuka stand pelayanan dan pemberian informasi agar masyarakat lebih mengetahui mengenai keberadaan BRISyariah beserta produk-produk dan keunggulan-keunggulannya.

Pada bulan-bulan tertentu BRISyariah sebagai bagian dari BRI juga aktif melakukan bakti sosial, dengan moto “Bangga BerIndonesia”. Kegiatannya seperti membangun WC-WC umum bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah (pemandian jenazah) dengan mengundang masyarakat terkait, kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan Tahsin Alquran dengan mengundang para qari, *hufazh* dan guru-guru Alquran. Kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maal BRI. Juga ada bantuan-bantuan sosial untuk masjid, langgar, mushalla, TK/TP Alquran dan lembaga pendidikan Tahfizh Alquran.⁹

Pada bulan Ramadhan sering dilaksanakan kegiatan buka puasa bersama, dengan melibatkan pimpinan dan karyawan, ulama dan tokoh masyarakat serta para nasabah BRISyariah Banjarbaru. Melalui kegiatan seperti ini juga disampaikan informasi dan dibagikan brosur-brosur mengenai produk-produk bank syariah dan keunggulannya. Pimpinan dan karyawan yang mengeluarkan zakat maal juga sering membagikan zakatnya kepada warga masyarakat yang

⁹Fadli, Pemimpin Cabang Pembantu BRISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 3 Juni 2016.

berhak menerimanya, khususnya yang berdomisili di sekitar kantor BRI syariah. Begitu juga pada saat merayakan Idul Adha, hampir selalu BRISyariah melaksanakan ibadah qurban, yang uangnya dikumpulkan dari pimoinan dan karyawan, sedangkan dagingnya dibagikan untuk karyawan dan masyarakat sekitar.

Secara periodik BRISyariah juga mengikutsertakan para nasabahnya dalam undian-undian hadiah yang dilaksanakan oleh BRI, sehingga para nasabah memiliki kesempatan luas untuk dapat memenangkan hadiah, baik hadiah utama seperti mobil, kendaraan bermotor, hadiah umrah dan hadiah-hadiah lainnya. Bahkan bagi penabung pertama (saat membuka rekening) dengan nominal tertentu, mereka sudah berhak untuk mendapatkan hadiah-hadiah langsung yang menarik. Semua upaya di atas dilakukan dalam rangka untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan BRISyariah dengan masyarakat, baik nasabah maupun bukan nasabah.¹⁰

BRISyariah Banjarbaru akan terus mengembangkan cabang-banag baru, dan hal ini sudah dimulai sejak tahun 2014-2015. Dengan adanya ekspansi ini maka masyarakat semakin banyak yang ingin tahu tentang perbankan syariah. Jumlah nasabah pun dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Untuk melakukan sosialisasi, BRISyariah melakukannya sendiri, dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.¹¹

¹⁰Aa Sukarsa, Reviewer Junior (RJ) BRISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 9 Juni 2016.

¹¹Zulfadli, Reviewer Junior (RJ) BRISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 15 Juni 2016.

Kendala yang dihadapi dalam sosialisasi perbankan syariah ini, masyarakat belum begitu memahami tentang perbankan syariah. Masyarakat yang menjadi nasabah umumnya sudah memiliki buku tabungan pada BRI konvensional, seperti Simpedes (Simpanan Pedesaan), Simaskot (Simpanan Masyarakat Kota), BRI-tama dan sebagainya. Karena sudah merasa nyaman dan tidak ada masalah menabung melalui BRI konvensional, maka masyarakat seperti belum begitu tertarik untuk berpindah menjadi nasabah BRISyariah. Ada pula anggapan bahwa antara menabung di bank-bank konvensional dengan yang syariah relatif sama saja, artinya masyarakat tidak begitu mengetahui perbedaan mendasar antara keduanya. Tetapi mereka ini merasa tidak antipati terhadap BRISyariah, dan ke depannya mungkin mereka juga akan menjadi nasabah BRISyariah.¹²

Anggapan seperti ini dikemukakan oleh Suriansyah, yang beralamat di Jalan Gembira Banjarbaru. Ia menjadi nasabah beberapa bank, di antaranya di Bank Kalsel dan BRI Banjarbaru. Mengenai BRISyariah ia mengaku tahu, tetapi tidak terlalu tahu, sehingga belum menjadi nasabahnya.¹³

Ahmad Azhari adalah salah seorang yang menjadi nasabah BRISyariah Banjarbaru. Ia beralamat di Guntung Alaban Sungai Paring Banjarbaru. Ia menjadi nasabah BRISyariah Banjarbaru untuk mendaftar dan menabung haji. Menurutnya menjadi nasabah di BRISyariah Banjarbaru lebih mudah, pelayanannya bagus dan cepat, tanpa banyak prosedur yang mesti dilalui dan

¹²Bambang Sutedjo, Pemimpin Cabang BRISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 8 juni 2016.

¹³Suriansyah, warga masyarakat di Jalan Gembira Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 17 Juni 2016.

persyaratan yang mesti dipenuhi. Selain di BRI Syariah Banjarbaru, ia juga menjadi nasabah Bank Kalsel terutama untuk keperluan mengambil gaji, dan tunjangan sertifikasi.¹⁴

2. Sosialisasi Perbankan Syariah pada BNI Syariah Banjarbaru

BNI Syariah Banjarbaru dengan status Kantor Cabang (KC) beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani km 35,5 Telp (0511) 4781056 Banjarbaru, sedangkan BNI Syariah dengan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani km 34 Telp. (0511) 4778176 Banjarbaru. BNI Syariah Banjarbaru mulai beroperasi sejak tanggal 15 Juli 2012, hingga sekarang sudah memiliki sekitar 30 orang pegawai tetap, 6 orang trainee dan 17 orang pegawai *outsourcing*. Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru sudah beroperasi sejak tahun 2006, namun masih di bawah pimpinan BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Struktur organisasi kepegawaian dan nama-nama pegawai pada BNI Syariah Banjarbaru dapat dilihat pada lampiran.

Usaha-usaha sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan oleh BNI Banjarbaru adalah dengan mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat, di antaranya:

a. Kemudahan pelayanan

Setiap nasabah yang membuka rekening di BNI Syariah akan dilayani dengan cepat dan biaya ringan. Setoran awal minimum Rp.100.000,-. Saldo minimum mengendap minimal untuk Mudharabah Rp.100.000,- dan Wadiah Rp 20.000. Biaya administrasi per bulan untuk Wadiah gratis dan Mudharabah

¹⁴Ahmad Azhari, nasabah BRISyariah Banjarbaru, beralamat di Guntung Alaban Sungai Paring Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 20 Juni 2016.

Rp.5.000. Biaya di bawah saldo minimum untuk Wadiah gratis dan Mudharabah Rp 2.500,-.

Bagi para nasabah mereka akan memperoleh Buku Tabungan, BNI Syariah Card Silver (ATM) dalam jaringan ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus, Internet Banking dengan pilihan token gadget (e-Secure) atau token Aplikasi smartphone (m-Secure), Mobile banking dengan aplikasi android, blackberry, iphone, windows mobile dan java dan Phone Banking di 500046 atau di 68888 dari ponsel.

Manajemen BNI Syariah Kota Banjarbaru selalu menekankan kepada para karyawan atau pegawainya agar melayani semua nasabah dengan baik dan tanpa membedakan antara nasabah yang satu dengan yang lain. Tuntunan perilaku yang ditekankan kepada seluruh insan BNI, baik konvensional maupun syariah, terdiri dari empat nilai budaya kerja yaitu profesionalisme; integritas; orientasi pelanggan; perbaikan tiada henti.

Kemudian juga menekankan enam nilai perilaku utama insan BNI meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik; jujur, tulus dan ikhlas; disiplin, konsisten dan bertanggung jawab; memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis; senantiasa melakukan penyempurnaan; kreatif dan inovatif. setiap nilai budaya kerja bni memiliki perilaku utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh insan BNI. Enam perilaku utama insan BNI disesuaikan dengan empat nilai budaya kerja BNI: profesionalisme: meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik; integritas: jujur, tulus dan ikhlas; disiplin, konsisten dan bertanggung jawab; orientasi pelanggan: memberikan

layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis; perbaikan tiada henti: senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif dan inovatif.¹⁵

b. Tabungan

Jenis tabungan syariah yang dikenalkan kepada masyarakat adalah dana Giro *wadiah*, tabungan *murabahah*, tabungan haji *murabahah* dan deposito *murabahah*. Tabungan BNI Syariah punya dua akad; *wadiah* dan *mudharabah*. Ketika nasabah membuat simpanan ini di kantor Cabang BNI Syariah, mereka ditawarkan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan yang diinginkan. Costumer Service (CS) akan menerangkan perbedaan tabungan iB Hasanah dengan akad Wadiah dan akad Mudharabah. Secara sederhana, perbedaan mendasar dari tabungan iB Hasanah wadiah dan mudharabah terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Sementara akad wadiah tidak ada nisbah seperti itu, jadi pihak bank tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Kalau pun di kemudian hari pihak bank memberi imbalan, maka itu sifatnya sukarela, serta besaran yang tidak mengikat. Setelah nasabah mengerti perbedaan sederhana seperti diatas, maka mereka diberi kebebasan mau pilih yang mana. Tabungan BNI Syariah iB Hasanah dengan dua prinsip ini memiliki ketentuan biaya pemeliharaan rekening yang berbeda, dalam arti, pada tabungan iB Hasanah Mudharabah ada biaya administrasi sebesar Rp 5.000 per bulan, sementara akad wadiah tidak ada alias gratis.

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah.

Nasabah diminta memilih yang tepat, supaya mereka tahu keuntungan dan risikonya. Jangan karena memaksa diri membuka yang Mudharabah, tapi bagi hasil yang diterima lebih sedikit biaya administrasi itu sendiri karena faktor ketidakmampuan menahan saldo rata-rata agar mendapat nisbah minimal Rp 5.000 per bulan. Agar mendapat keuntungan dari menabung bukan malah kerugian yang didapat. Di sini diperlukan keaktifan nasabah untuk kejelasan tentang hal ini pada *customer service* sebelum membuka rekening.

BNI Syariah Banjarbaru juga melayani tabungan haji, umrah dan deposito. Tabungan haji dan umrah merupakan jenis tabungan yang selama ini banyak peminatnya. Artinya masyarakat yang belum memiliki uang tunai untuk berangkat haji dan umrah, mereka dapat menabung lebih dahulu secara teratur, sampai saat dananya mencukupi untuk berangkat haji dan umrah. BNI Syariah Banjarbaru juga menjalin kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar untuk menerima setoran pertama jamaah calon haji agar mendapatkan nomor kursi (*seat number*) dalam melaksanakan ibadah haji melalui pemerintah. Hal ini dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar disebabkan di Martapura belum ada Kantor Cabang BNI Syariah, yang ada hanya di Banjarbaru. Dengan adanya kerjasama ini maka mobil-mobil unit dari BNI Syariah Banjarbaru bebas mendatangi daerah-daerah pedesaan di kabupaten banjar untuk menerima setoran atau tabungan haji, sekaligus memasarkan produk-produknya yang lain.¹⁶

Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Drs. H. Muslim, MPdI., pihaknya meminta kepada pengelola perbankan agar membuka unit-unit

¹⁶Inayati, *Operational Manager* BNISyariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 31 Mei 2016.

pelayanan syariah (UPS) di Kota Martapura dan sekitarnya. Selanjutnya Bank-bank Syariah yang sudah ada menjalin kerjasama dan kesepakatan yang dikuatkan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU), yang isinya antara lain membuat perjanjian pelayanan satu atap dan bank-bank Syariah bersedia memberikan pelayanan secara mobil dan jemput bola di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan masyarakat pengguna layanan.

Pelayanan secara mobil ke kecamatan/desa yang menjadi tempat tinggal pengguna layanan (calon haji) menjadi sangat penting dan potensial, karena jumlah jamaah calon haji di Kabupaten Banjar yang masih berada dalam daftar tunggu (*waiting list*) mencapai 11.016 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 421 orang sudah harus berangkat haji tahun lalu (2015). Adanya perbankan syariah yang beroperasi secara tetap ataupun mobil di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjar dengan sendirinya akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat calon haji. Artinya mereka dapat menyeter, menabung dan melakukan pelunasan biaya haji secara rutin dan bertahap-tahap tanpa harus mendatangi Kota Banjarbaru yang cukup jauh.¹⁷

Adanya kerjasama tersebut maka diperoleh beberapa langkah terobosan yang sangat bermanfaat, yaitu: Pertama, bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan lancar kepada warga masyarakat para calon haji, serta melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap masalah yang mungkin terjadi.

¹⁷Drs. H. Muslim, MPd.I., Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Wawancara tanggal 1 Juni 2016.

Kedua, bagi perbankan syariah akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keaktifan masyarakat menambah setorannya serta meningkatkan persaingan secara sehat dengan perbankan konvensional lainnya, sebab bersamaan dengan setoran/pelunasan tabungan haji dapat dikenalkan dan dilayani jasa-jasa perbankan lainnya khususnya yang berbasis syariah.

c. Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dilakukan terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan *ijarah bai'it-tahjiri*. Keperluannya adalah untuk usaha-usaha produktif, kredit rumah dan kredit mobil. Bagi masyarakat yang ingin membangun atau mengembangkan usahanya yang sudah berjalan, dipersilakan untuk menjadi nasabah di BNI Syariah dengan fasilitas kredit mudharabah atau murabahah.

Kebanyakan nasabah yang meminjam uang kepada BNI Syariah adalah dari kalangan usaha kecil di Kota Banjarbaru dan sekitarnya, umumnya mereka meminjam dana di bawah Rp 100.000.000,-. Namun ada juga yang meminjam sampai Rp 100.000.000,- atau lebih, di antaranya Abd., yang bergerak di bidang perbengkelan di Jalan Ahmad Yani km 25 Banjarbaru, ia meminjam dana Rp 100.000.000,- Bahr yang bergerak di bidang usaha dagang sembako di Pasar Ulin meminjam Rp 150.000,000,- dan Mah yang bergerak di bidang usaha konveksi pakaian jadi di Pasar Banjarbaru meminjam Rp 200.000.000,-¹⁸

BNI Syariah Banjarbaru melayani pembiayaan untuk kredit rumah dan mobil. Bagi mereka yang dianggap mampu membayar cicilan kredit secara

¹⁸M. Taufiqurrahman, *Back Office Head* BNI Syariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 31 Mei 2016.

teratur, mereka boleh menggunakan fasilitas pembiayaan di BNI Syariah Banjarbaru, setelah pihak bank melakukan studi kelayakan kepada calon nasabah, melihat daftar gaji dan penghasilannya dan memeriksa tingkat kepercayaan bersangkutan dengan melakukan cek silang pada bank-bank lain secara online. Semua bank, baik konvensional maupun syariah sekarang sudah memiliki *data base* tentang orang-orang (nasabah) yang memiliki kecacatan, dalam arti pernah atau sering terlibat dalam kredit macet. Sekiranya yang bersangkutan dikenal jujur dan tidak pernah cacat maka akan dilayani dengan baik.

Pembiayaan dengan nilai relatif kecil juga dilayani, misalnya ketika nasabah ingin membeli laptop untuk anaknya yang sedang kuliah namun tidak memiliki uang tunai, dapat dilayani melalui pembiayaan murabahah. Dalam *bai' al-murabahah* pihak bank sebagai penjual memberi tahu harga produk yang dibeli nasabah dan menentukan nilai keuntungan sebagai tambahan sesuai kesepakatan. Misalnya harga komputer dari grosir Rp 7.500.000,-, kemudian bank menambahkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- dan menjual kepada si pembeli (nasabah) Rp 10.000.000,-. Harga inilah yang disepakati, baik lama pembayarannya maupun besar keuntungan yang akan diambil oleh bank, serta besarnya angsuran per bulan kalau dibayar secara angsuran. Pembiayaan *al-murabahah* biasa dilakukan untuk pembelian dengan pesanan, karena ia disebut juga dengan murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Menurut pihak BNI

Syariah Banjarbaru, pembiayaan dengan murabahah untuk membeli suatu barang ini banyak peminatnya.¹⁹

c. Jasa

Jasa yang ditawarkan kepada nasabah di antaranya adalah gadai emas, pengiriman uang, bank garansi dan inkaso (upah pemungut uang). Gadai emas batangan dan perhiasan dikenakan biaya administrasi dan upah ijarah per bulan. Pengiriman uang untuk rekening nasabah sesama BNI dan BNI Syariah tidak dikenakan biaya, namun untuk pengiriman uang kepada rekening di luar BNI dan BNI Syariah dikenakan biaya. Bank Garansi diberikan kepada nasabah yang ingin membeli suatu barang secara kredit, maka jika diperlukan garansi dari bank, akan diberikan bank garansi, dengan catatan nasabah bersangkutan memang dipercaya dan telah lama menjadi nasabah aktif di BNI atau BNI Syariah.

Upaya sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan oleh BNI Syariah Banjarbaru adalah dengan melakukan promosi melalui media cetak, elektronik dan online, juga turun ke lapangan (pasar-pasar, pusat keramaian dan lingkungan masyarakat pinggiran kota) untuk melayani masyarakat melalui mobil unit. Selain itu juga melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan pemberian santunan. Keuntungan Bank BNI dan BNI Syariah dijadikan dana CSR (*corporate social responsibility*) untuk kegiatan-kegiatan sosial dan santunan-santunan sosial untuk para pihak yang memerlukannya, seperti fakir miskin, lansia, jompo, beasiswa untuk siswa/mahasiswa tak mampu dan berprestasi, bantuan rumah ibadah Islam dan sebagainya. Pimpinan dan karyawan BNI Syariah secara teratur juga

¹⁹M. Taufiqurrahman, *Back Office Head* BNI Syariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 31 Mei 2016.

mengumpulkan zakat profesi, infaq dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang memerlukannya, baik melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarbaru maupun secara langsung kepada masyarakat yang berhak.²⁰

Kendala dalam melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat adalah kesulitan dalam perizinan dari atasan, maksudnya BNI Syariah masih menemui kendala dalam mengembangkan cabang-cabang baru hingga ke perdesaan, disebabkan kondisi perekonomian belum begitu stabil. BNI Syariah yang menjadi induk organisasi masih berhati-hati memberi izin kepada organisasi di bawahnya untuk melakukan pembukaan cabang-cabang karena perekonomian masyarakat belum begitu menggembirakan. Di samping itu pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah dirasakan masih kurang, sehingga mereka belum begitu tertarik untuk menjadi nasabah bank-bank syariah dan mereka mencukupkan menjadi nasabah bank-bank konvensional saja.²¹

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang sudah disajikan tampak bahwa BRISyariah Banjarbaru dan BNI Syariah Banjarbaru, keduanya sama-sama merupakan lembaga keuangan bank yang sudah berbasis syariah atau menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah sudah merupakan pilihan strategis bagi lembaga-lembaga keuangan dalam menjalankan operasi atau usahanya. Hal ini terlihat dari produk-produknya yang menggunakan prinsip syariah, seperti tabungan *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*

²⁰M. Taufiqurrahman, *Back Office Head* BNI Syariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 31 Mei 2016.

²¹M. Taufiqurrahman, *Back Office Head* BNI Syariah Banjarbaru, wawancara pribadi tanggal 1 Juni 2016.

dan sebagainya. Artinya prinsip syariah sudah benar-benar mewarnai operasionalisasi lembaga-lembaga keuangan, karena kenyataan begini tidak hanya ditemui pada negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi juga yang muslimnya minoritas.²²

Digunakannya prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah tentu merupakan hal yang positif, karena hal itu sudah memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan masyarakat untuk bermuamalah sesuai syariah.²³ Masyarakat yang bermuamalah melalui lembaga keuangan syariah akan merasa tenang, karena tidak ada lagi kekhawatiran bahwa mereka akan tersangkut perkara riba yang dilarang oleh agamanya. Memang masalah riba ini merupakan hal yang sensitif, sebab agama melarangnya sejak awal, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang dikutip dalam bab II. Kemudian di dalam QS Ali Imran ayat 130 ditegaskan pula:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, semoga kamu memperoleh keberuntungan.²⁴

²²Adiwarman Karim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2.

²³Karnaian Purwaatmaja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dharma Bhakti, 1992), hlm. 10.

²⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1984/1985), hlm. 197.

Riba akan mengenai nasabah, baik ketika meminjam maupun menabung. Karena itu BRISyariah dan BNI syariah mensiasatinya dengan menggunakan prinsip syariah baik ketika nasabah menabung maupun meminjam. Larangan memakan harta riba ini jika dilanggar akan mendatangkan dosa besar yang terancam siksa neraka, walaupun menurut sebagian ulama neraka dimaksud bukanlah nerakanya orang-orang kafir melainkan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa saja.²⁵

Ketika nasabah berurusan dengan bank-bank konvensional, baik dengan menabung maupun meminjam uang, pasti ada bunga yang dikategorikan riba. Hal ini penting untuk diperhatikan secara seksama oleh semua umat Islam. Apalagi di kalangan sebagian ulama belum sepakat dalam memahami masalah riba ini.

Masalah riba hingga sekarang masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sebab tidak semua kalangan ulama melarangnya secara mutlak. Abu Zahrah melarang bunga bank secara mutlak, karena itu ia melarang umat Islam melakukan muamalah dengan bank atau bukan bank konvensional yang memberlakukan bunga. Ahmad Hasan menerangkan bahwa bunga bank sebagaimana yang berlaku di Indonesia tidak termasuk yang dilarang (diharamkan), sebab tidak termasuk bunga yang berlipat ganda, sebagaimana digariskan ayat di atas. Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta, hukumnya syubhat, yaitu tidak

²⁵Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alimiyyah, tth), hlm. 423.

halal dan tidak haram. Dalam kondisi demikian, agama menyuruh untuk menjauhinya, supaya keberagaman seseorang tetap terpelihara.²⁶

Sejak lama umat Islam mendambakan adanya lembaga keuangan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Adanya bank-bank yang menggunakan prinsip syariah di atas, dapat dijadikan alternatif, meskipun masalah tersebut tidak hilang sama sekali, karena masih banyak kalangan muslim yang bermuamalah melalui bank konvensional.

Kedua bank yang menggunakan prinsip syariah di atas sama-sama berkedudukan sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Maksudnya BRISyariah berinduk kepada BRI, yang menjalankan usaha sebagai bank konvensional, begitu juga BNI Syariah berinduk kepada BNI dan sumber dananya pun berasal dari BNI dan BNI Life, meskipun secara organisatoris sudah memisahkan diri. Kenyataan ini menunjukkan kedua perbankan syariah ini belum bisa berdiri sendiri. Artinya, keduanya tidak yang sejak awal menggunakan prinsip syariah, melainkan perkembangan belakangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini besar karena lembaga keuangan itu melihat peluang dan perkembangan pasar, di mana kecenderungan masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan. Mereka telah lama mendambakan bermuamalah melalui perbankan, tetapi tanpa bunga, sehingga sebagai alternatifnya lahirlah sejumlah lembaga keuangan dimaksud seperti Bank Muamalat dan bank-bank lainnya yang berbasis syariah.²⁷

²⁶Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), hlm.112.

²⁷*Ibid.*, hlm. 114.

Bahkan sekarang ini bermunculan berbagai produk dan usaha yang juga berlabel syariah, seperti hotel syariah, pakaian syariah, obat herbal sesuai syariah dan sebagainya. Semestinya dari awal bank-bank tersebut sudah mendirikan usaha dengan prinsip syariah, tanpa basis konvensional, sebagaimana Bank Muamalat yang berdiri di awal tahun 1990-an, yang diprakarsai oleh MUI dan ICMI dan juga didukung oleh Presiden Soeharto. Semua ini tentu memerlukan kepedulian pemerintah dan pengusaha muslim.

Tetapi bagaimana pun keadaannya kalangan perbankan memang pandai melihat peluang, sehingga seiring dengan munculnya Bank Muamalat dan meningkatnya animo masyarakat bermuamalah secara syariah, mereka pun segera mendirikan cabang atau unit usaha layanan syariah di samping tetap memelihara dan meneruskan praktik usaha perbankan secara konvensional. Walaupun demikian hal ini tetap merupakan suatu kemajuan. Kehadiran bank-bank syariah ini dapat dianggap sebagai usaha yang sejalan dengan syariah, sebab kehadiran unit usaha syariah, meski berinduk dari lembaga keuangan konvensional, dapat diterima dan dibenarkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (10) menyatakan, unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁸

²⁸*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, hlm. 3.

Karena memiliki induk organisasi di atasnya, maka hal ini mengandung sisi positif, UUS itu tidak akan kekurangan modal, sebab ia berada di bawah dan dipayungi oleh lembaga keuangan konvensional sebagai induknya, yang tentu memiliki basis keuangan yang kuat dan mapan. Bahkan BRI dan BNI sebagai bank induk merupakan bank milik pemerintah tertua di Indonesia . Nasabah merasa lebih aman, sebab bank yang menjadi induknya dapat diposisikan sebagai lembaga penjamin simpanan (LPS) karena sudah kuat dan mapan dan lebih dahulu menjalankan usaha sebelum membuka layanan berbasis syariah. Usaha perbankan yang berbasis syariah yang berdiri sendiri sejak awal, jika tidak ditopang oleh keuangan yang kuat bisa saja bankrut di tengah jalan dan hal ini riskan menimbulkan kekhawatiran dan kerugian di tengah masyarakat.

Selama ini banyak usaha investasi, yang dianggap menggunakan prinsip syariah, tetapi karena manajemen organisasinya lemah, akhirnya merugikan masyarakat banyak, bahkan tidak sedikit yang merupakan investasi bodong. Kasus Ustadz Lihan di Kalimantan Selatan serta Koperasi Langit Biru pimpinan Ustadz Agus Komara di Jawa Barat menunjukkan rentannya investasi masyarakat mengalami kerugian jika manajemen usahanya tidak kuat.²⁹ Dalam sebuah hadits Rasulullah saw memperingatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ إِضًا عَنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

²⁹“Sulit Temui Lihan, Nasabah Bingung”, *Metro Banjar* (Banjamasin) 16 November 2012 dan “Bos Koperasi Langit Biru Agus Komara meninggal di penjara”, *TVOne* (Jakarta), 1 Oktober 2012.

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah tidak dipegang teguh maka tunggulah saat kehancurannya. Ia berkata: Bagaimana hal itu ya Rasulullah?. Beliau bersabda: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. al-Bukhari).³⁰

Manajemen tidak kalah pentingnya dengan prinsip syariah itu sendiri. Prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, agar dapat menimbulkan rasa aman dan menguntungkan nasabah haruslah dibangun di atas manajemen usaha yang mantap. Karena itu selama lembaga keuangan syariah belum mampu didirikan sejak awal dan terpisah tanpa menumpang dengan lembaga keuangan konvensional, tidak salah jika lembaga keuangan syariah itu masih menjadi bagian dari lembaga keuangan konvensional. Hanya saja bagi orang yang hati-hati dalam masalah hukum, hal ini bisa saja masih menjadi masalah, sebab sumber keuangan bank syariah berasal dari induknya yang konvensional, yang berarti bahwa uang itu masih tercampur dengan uang yang dimiliki induknya.

Masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap perbankan syariaah, khususnya BRISyariaah dan BNI Syariaah Banjarbaru. Sebab terbukti kedua Bank Syariaah ini selain menerima nasabah yang menabung juga melayani masyarakat yang menginginkan pinjaman untuk pembiayaan usaha-usaha produktif. Juga sama-sama membanyak memberikan bantuan *al-qard* dan amal kebajikan, baik melalui bantuan dana, maupun materi, melalui CSR, santunan dan sebagainya sesuai kemampuan masing-masing. Dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan aktif menjadi nasabah pada kedua bank ini.

³⁰Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Jilid IV, Juz 7, hlm. 188.

Pembiayaan untuk usaha-usaha mikro kecil itu sangat bermanfaat, sebab bersifat menunjang usaha rakyat kecil yang sudah berjalan dan punya prospek. Dengan memberikan tambahan modal, maka kemungkinan besar usaha kecil itu akan bertambah maju. Praktik ini termasuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan sebagaimana dianjurkan dalam QS al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³¹

Kemudian ada praktik pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor. Praktik ini termasuk jenis usaha murabahah. *Al-murabahah (profit sharing placement)* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak (penjual dengan pembeli), di mana pihak penjual dan pembeli menyepakati harga jual suatu barang dengan harga pokok ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula secara tangguh atau bayar dengan angsuran/cicilan.³² Dapat juga dikatakan, *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penyedia biaya (bank, koperasi, dll) dengan pihak nasabah. Dalam murabahah

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 157.

³²Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), hlm. 51.

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, dan kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.³³

Kebanyakan bisnis jual beli, pembeli tidak tahu berapa harga pokok (modal) dari barang yang dibelinya, maka dalam murabahah, harga pokok tersebut diketahui. Dalam *bai' al-murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' al- murabahah* biasa dilakukan untuk pembelian dengan pesanan, karena ia disebut juga dengan murabahah kepada pemesan pembelian.³⁴

Mengingat sudah berdasarkan prinsip syariah, maka usaha bank-bank itu sudah dibenarkan secara syariah, apakah ia berdiri sendiri maupun merupakan UUS dari induknya yang masih merupakan lembaga keuangan konvensional. Apalagi dalam praktiknya ada larangan keras bahwa lembaga keuangan syariah itu menjalankan usaha secara konvensional. Ketika sudah menyatakan dirinya sebagai lembaga keuangan syariah, praktiknya harus benar-benar menggunakan prinsip syariah, tidak lagi menggunakan cara konvensional. Larangan yang tegas ini merupakan hal yang positif, sekaligus dapat menepis keraguan sebagian masyarakat bahwa praktik perbankan syariah masih identik atau sama saja dengan perbankan konvensional. Anggapan masyarakat itu karena mereka memang belum mengetahui secara detail, dan untuk mengetahuinya memang memerlukan sosialisasi yang intensif.

³³M. Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2006), hlm. 27.

³⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), hlm. 101.

Karena itu sosialisasi dan promosi harus lebih diintensifkan lagi, baik melalui media cetak, elektronik, online, turun ke lapangan maupun bantuan-bantuan sosial. Pihak bank syariah harus lebih aktif lagi menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait. Para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu dilibatkan, begitu juga para penyuluh agama yang sering berdakwah melalui majelis taklim dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga hendaknya mau mencari informasi tentang apa itu perbankan syariah, karena dengan bermuamalah melalui perbankan yang menggunakan prinsip syariah mereka akan aman dan tentu mendatangkan berkah. Masyarakat tidak boleh masa bodoh dan menganggap antara perbankan syariah dengan konvensional sama saja. Kalau sama tentu tidak perlu pemerintah dan pihak swasta mendirikan perbankan syariah. Masyarakat perlu memperbaiki agamanya dalam hal bermuamalah, salah satu caranya adalah menggunakan jasa dan produk bank-bank syariah.